



SKRIPSI

**PERMOHONAN PEMERIKSAAN PENINJAUAN
KEMBALI DALAM PERKARA KORUPSI
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/PID.SUS/2012)**

***PETITION FOR THE INSPECTION AND
RECONSIDERATION IN THE
CORRUPTION LAWSUIT
(Supreme Court Decisions Number : 97PK/Pid.Sus/2012)***

Dewi Muti'ah

NIM. 100710101304

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

SKRIPSI

**PERMOHONAN PEMERIKSAAN PENINJAUAN
KEMBALI DALAM PERKARA KORUPSI
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/PID.SUS/2012)**

***PETITION FOR THE INSPECTION AND
RECONSIDERATION IN THE
CORRUPTION LAWSUIT
(Supreme Court Decisions Number : 97PK/Pid.Sus/2012)***

**Dewi Muti'ah
NIM. 1007101010304**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Jika fakta tidak sesuai dengan teori, maka ubahlah fakta tersebut”

(Albert Einstein 1879 – 1955)¹

¹ <http://irfansyahp.blogspot.com/2013/09/kumpulan-motto-albert-einstein.html>, diakses pada tanggal 24 September 2014, Pukul 22.42 Wib

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahandaku dan Ibundaku, dan seluruh Keluargaku yang tercinta, terima kasih atas didikan, dukungan, pengorbanan dan kasih sayang tanpa batas yang telah diberikan kepadaku sampai saat ini bagi keberhasilan dalam kehidupanku..
2. Guru, dan Dosenku yang telah membimbingku, mengajarku dan mendidik aku memberikan ilmu dengan kesabaran dan cinta kasih, jasmu sangat berarti bagiku.
3. Almamaterku yang tercinta, tempat menimba dan memperdalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan.
4. Almamaterku yang tercinta TK Al. Munawwarah Pamekasan.
5. Almamaterku yang tercinta SDI Al. Munawwarah Pamekasan.
6. Alamaterku yang tercinta SMP Negeri 2 Pamekasan.
7. Almamaterku yang tercinta MAN Pamekasan.
8. Negara dan Bangsa Indonesia yang sangat kucintai.

**PERMOHONAN PEMERIKSAAN PENINJAUAN
KEMBALI DALAM PERKARA KORUPSI
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/PID.SUS/2012)**

***PETITION FOR THE INSPECTION AND
RECONSIDERATION IN THE
CORRUPTION LAWSUIT
(Supreme Court Decisions Number : 97PK/Pid.Sus/2012)***

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Progam Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Dewi Muti'ah

NIM. 100710101304

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, 30 September 2014**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 22 September 2014

Oleh
Pembimbing Utama

ECHWAN IRIYANTO,SH.,MH.
NIP 196204111989021001

Pembimbing Anggota

HALIF, SH., MH
NIP 197907052009121004

Mengetahui,
Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember

SAMSUDI, S.H., M.H
NIP 195703241986011001

PENGESAHAN

**PERMOHONAN PEMERIKSAAN PENINJAUAN
KEMBALI DALAM PERKARA KORUPSI
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/PID.SUS/2012)**

***PETITION FOR THE INSPECTION AND
RECONSIDERATION IN THE
CORRUPTION LAWSUIT
(Supreme Court Decisions Number : 97PK/Pid.Sus/2012)***

Oleh:

Dewi Muti'ah

NIM. 100710101304

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**ECHWAN IRIYANTO,SH.,MH.
NIP 196204111989021001**

**HALIF, SH., MH
NIP 197907052009121004**

**Mengesahkan,
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.
NIP : 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 30

Bulan : September

Tahun : 2014

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

DWI ENDAH NURHAYATI,SH.,MH

NIP: 196310131990032001

DODIK PRIHATIN AN, SH.,M.Hum

NIP:197408302008121001

Anggota Penguji:

ECHWAN IRIYANTO,SH.,MH.

NIP 196204111989021001

HALIF, SH., MH

NIP 197907052009121004

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Muti'ah

NIM : 100710101304

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 97PK/Pid.Sus/2012) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 24 September 2014

Yang Menyatakan,

DEWI MUTI'AH

NIM. 100710101304

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas Kasih dan AnugerahNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “PERMOHONAN PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA KORUPSI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/PID.SUS/2012)”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Echwan Iriyanto,SH.,MH dan Bapak Halif, SH.,MH , selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus dan ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, SH.,MH dan Bapak Dodik Prihatin AN, SH.,M.Hum, selaku Ketua Penguji dan Sekretaris Penguji Skripsi, terima kasih atas bimbingan dan arahnya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Prof. Dr. Widodo Ekadjahjana, S.H.,M.Hum, Pembantu Dekan I Bapak H. Nurul Ghufron, S.H.M.H, Pembantu Dekan II Bapak Mardi Handono, S.H, M.H dan Pembantu Dekan III Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H.
4. Seluruh Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas ilmu, bimbingan dan pengajarannya yang diberikan kepada saya.
5. Kedua orang tua saya tercinta, terimakasih atas dukungan dan motivasi sampai penulis menjadi sarjana.
6. Kakak saya Taufiqurrahman, S.H dan istrinya Virgin Surya Ningrum yang selalu memberikan dukungan dan do'a serta ponakan tersayang Daffa Nailur Rahman yang selalu mengibur penulis.

7. Kakak Tendik Wicaksono, S.H.,M.H yang selalu memberikan dukungan dan do'a selama ini.
8. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2010, sahabat-sahabatku yang aku sayangi dan cintai di Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam suka maupun duka untuk selalu berjuang dan menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tercinta ini.
9. Teman-teman CLSA sekaligus partner drama korea Firda Laily M, Nurna, Dyah Permatasari, Dovilla, Randy, Krisnani, Raras, Nugroho Satya Basuki, Nugroho Satya Utomo, Okky, Pingkan, Linda Tri Agustin,dll.
10. Teman-teman yang selalu mendukungku Mhertira Imas Romadhona, Merta Anggrit Y, Wulan Putri Nasihin, Yulia Anggianita, dan Sitti Fatimah Emilya.
11. Sahabatku Rizki Ramadhani, Nuri Zulzilah, Septiana Ambarini W yang telah memberikan semangat.
12. Teman-teman KKN kelompok 50 Kecamatan Mayang Desa Mayang Gelombang 1 Tahun 2013-2014 Arif Wicaksono, Arif Nur Fajri, Abdur Ro'is, Anugerah Kadarisman, Satria Bayu S, Moh. Imron Fikry, Gianni Pristika, Viajeng Indraswuri, Endah Widyastuti, Lesti Eko P, yang selalu mendukung dan mebantuku.
13. Warga kos Jawa 48 (J-48) Rani Ayu Rachmasari, Aini Syukriyah Hariyati, Irma Mawaddah, Izzatul Yazida, Riri, Raras Rachmasari, Rikma Intan yang telah memberikan semangat dan dorongan.
14. Kakak-kakak alumni kos J-48 Nesti Kusedi Yuliyanti, S.E, Rosaria Elok, S.E, Lelya Rahmi, S.E, Ayunda Nurul Nirmala, S.E, Dinny Nurrizky, S.E, Yanuar Kusedi Yuliyanti, S.E yang selalu mendukung dan menemaniku.
15. Perpustakaan Universitas Jember yang telah menyediakan Literatur sebagai bahan penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang mereka berikan akan dibalas dengan AnugerahNya yang melimpah. Akhir kata, pada kesempatan ini, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 24 September 2014

Penulis

RINGKASAN

Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 KUHAP. Pasal 263 Ayat (1) KUHAP menjelaskan mengenai subjek yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali, yaitu terpidana atau ahli warisnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 97PK/Pid.Sus/2012 atas nama Sudjiono Timan Dirut PT. BPUI yang merupakan BUMN. Terdakwa diduga menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara karena memberikan pinjaman uang dari dana BLBI kepada perusahaan Festival Company Inc, Penta Invesment Ltd, KAFL, serta dana dari Rekening Dana Investasi. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pada tingkat kasasi, terdakwa terbukti menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pada saat akan dieksekusi, terpidana melarikan diri dari kewajibannya melaksanakan putusan kasasi. Istri terpidana (ahli waris) mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi. Permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan membatalkan putusan kasasi. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis ingin mengkaji dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERMOHONAN PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA KORUPSI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 97PK/Pid.Sus/2012)”**. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Apakah pengajuan permohonan Peninjauan Kembali oleh Ahli Waris (istri) dalam Putusan Nomor:97/PK/Pid.Sus/2012 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sedangkan permasalahan yang kedua yaitu Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan pemeriksaan Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor:97/PK/Pid.Sus/2012 sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk menganalisis upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh ahli waris dikaitkan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung

yang mengabulkan pemeriksaan Peninjauan Kembali dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah tipe penelitian *yuridis normatif*, dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber-sumber penelitian yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan maka dapat diperoleh kesimpulan, *pertama* Pengajuan permohonan peninjauan kembali Nomor 97PK/Pid.Sus/2012 yang diajukan oleh istri terpidana sebagai ahli waris tidak sesuai dengan KUHAP. KUHAP menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali ialah terpidana atau ahli warisnya. Berdasarkan Pasal 380 KUHPerdara pewarisan hanya berlangsung karena kematian, artinya ahli waris baru ada jika pewaris meninggal dunia, jadi pengajuan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh istri terpidana tidak dapat diterima sepanjang terpidana masih hidup. *Kedua* Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 97PK/Pid.Sus/2012 sesuai dengan fakta dipersidangan. hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bahwa kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menjadi bagian dari kekayaan negara serta badan usaha milik negara tersebut memiliki kekayaan tersendiri bukan merupakan kekayaan negara dalam kategori sebagai keuangan negara. Fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan audit BPKP PT. BPUI setelah terdakwa menjadi direktur, perusahaan tersebut meraih keuntungan sebesar Rp.58.000.000.000,- dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1997. Sedangkan pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 mengalami kerugian karena selisih nilai kurs rupiah terhadap dollar US. Sedangkan saran yang diberikan oleh penulis yaitu Pembuat undang-undang seharusnya menerbitkan peraturan mengenai pengertian pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali supaya tidak terjadi multi tafsir.. Saran yang kedua hakim harusnya berperan aktif mencari dan menggali pengertian mengenai keuangan negara dan keuangan negara yang terdapat dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana Korupsi.....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	11
2.1.2 Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	13

2.2 Upaya Hukum Peninjauan Kembali	17
2.2.1 Pengertian dan Subjek Pemohon Peninjauan Kembali	17
2.2.2 Dasar-dasar Permohonan Peninjauan Kembali	19
2.2.3 Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pidana dan Ruang Lingkup	21
2.3 Pengertian Keuangan Negara dan Ruang Lingkup	23
2.4 Pertimbangan Hakim	25
BAB III: PEMBAHASAN	
3.1 Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Istri Terpidana Dalam Putusan Nomor 97PK/Pid.Sus/2012 dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP	28
3.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Pemeriksaan Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 97PK/Pid.Sus/2012 dikaitkan dengan Fakta dipersidangan	44
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul
1	Putusan Perkara Nomor 97PK/Pid.Sus/2012